

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan merupakan amanat konstitusi yang melandasi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Untuk memberikan pelayanan yang transparan, perlakuan yang sama, mudah, efisien, cepat, berkeadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, diperlukan pelayanan di bidang penanaman modal, baik pelayanan perizinan maupun nonperizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu, yang dalam tingkat provinsi disebut dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.

PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang di lakukan dalam satu tempat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan landasan hukum untuk merealisasikan sebuah pelayanan publik yang baik di mata aparat maupun masyarakat. Pada tahun 2004 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 29 Tahun 2004

tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui sistem pelayanan satu atap. Konsekuensinya di Keppres ini penyelenggaraan penanaman modal khususnya berkaitan dengan pelayanan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini berarti Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam BKPM melalui sistem pelayanan satu atap. Belum tiga tahun peraturan berjalan, pemerintah kembali mengeluarkan keputusan baru.

Pada Tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa "PTSP bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal". Selanjutnya tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 25 ayat (4) di antaranya menyatakan bahwa "perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan" melalui PTSP.

Dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal, diantaranya menyatakan bahwa PTSP di bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM Republik Indonesia, oleh Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman

Modal (PDPPM), dan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM).

Peraturan Kepala BKPM No. 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Kemudian didalam ketentuan Peraturan Kepala BKPM No. 11 dan No. 12 Tahun 2009 tersebut kembali dinyatakan bahwa Penyelenggaraan di dalam PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah dilaksanakan oleh BKPM Republik Indonesia, oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh PDPPM dan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh PDKPM.

Dalam otonomi daerah pada tahun 2006 dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), pemerintah daerah diharuskan menyesuaikan pengaturan perizinannya dengan ketentuan tersebut. Dengan berlakunya ketentuan tersebut akan banyak timbul permasalahan baik dari tugas dan fungsi masing-masing instansi maupun pihak instansi terkait yang berkepentingan dalam permasalahan perizinan.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima telah diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan dan non perizinan; jenis perizinan dan Non perizinan, dasar hukum persyaratan, masa berlaku izin dan waktu proses, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung No. 15 Tahun 2009 tentang SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Lembaga Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Provinsi (UPTP) Perizinan Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2011 dikeluarkannya Pergub Lampung No. 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di

Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Provinsi Lampung.

Dengan dikeluarkannya Pergub tersebut, maka kewenangan pelayanan perizinan di Provinsi Lampung di serahkan ke BPMPPPT Provinsi Lampung. Sehingga satuan kerja yang biasanya menangani proses perizinan tidak lagi mengeluarkan surat izin dari pemohon. Dalam pelaksanaannya penyerahan kewenangan ke BPMPPPT ditemukan kendala seperti petugas pelayanan yang tidak siap dengan perizinan yang diajukan oleh pemohon.

Untuk mengatasi masalah yang timbul akibat penyerahan atau pelimpahan kewenangan tersebut, satuan kerja yang biasanya menangani proses perizinan tetap dilibatkan dalam pemberian rekomendasi izin. Contohnya, izin pertambangan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertambangan Provinsi walaupun pengeluaran surat izin melalui PTSP. Hal ini menjadi dilema karena seharusnya sudah menjadi kewenangan PTSP tetapi masih melalui satuan kerja lainnya.

Berdasarkan beberapa uraian pada latar belakang tersebut di atas maka ditemukan beberapa aspek yang ditimbulkan akibat dari pembentukan PTSP. Bagaimana pengaturan PTSP dapat melayani pemohon agar cepat, mudah dan nyaman sehingga dapat mempengaruhi peningkatan investasi di Provinsi Lampung yang akan diteliti dalam skripsi ini dengan judul; “Pengaturan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung”

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Lampung?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Provinsi Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup Permasalahan

Mengingat luasnya permasalahan mengenai perizinan terpadu satu pintu maka ruang lingkup pembahasan terhadap permasalahan ini dibatasi mengenai pengaturan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Lampung dan faktor-faktor penghambat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji pengaturan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengkaji faktor-faktor penghambat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Provinsi Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoretis

Kegunaan Teoretis pada penelitian ini sebagai upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Administrasi Negara yang objeknya tentang aspek pengaturan dalam perizinan.

b. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai kumpulan/sumber penelitian kepada instansi Pemerintah dengan Pengusaha dalam hal Pengaturan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai Pengaturan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Provinsi Lampung.

